

SENIN, 8 JUNI 2020

TAJUK RENCANA

Tanpa Upaya, Pesisir Jawa Bisa Tenggelam

Tantangan klasik yang selalu terjadi setiap bulan kembali mengingatkan semua pihak tentang komitmen penanganan. Rob, atau air pasang, yang melanda pesisir utara Jawa beberapa hari ini menyebabkan banyak aktivitas lumpuh atau terganggu. Menurut BMKG, fase bulan purnama dan gelombang setinggi 2,5 meter di Laut Jawa ikut berperan terhadap peningkatan kenaikan tinggi permukaan air laut di pesisir utara Jawa.

Rob sudah menghantui pesisir utara Jawa bahkan mungkin sudah sejak pulau ini ada. Arsip-arsip sejarah menunjukkan bukti-bukti fenomena air pasang. Namun, persoalan menjadi makin pelik, khususnya bagi Jawa Tengah, ketika daratan makin dipenuhi dengan hasil olah karya manusia berupa bangunan, infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam. Penurunan tanah menambah duplikasi persoalan air pasang.

Tanah Jawa menghadapi dua serangan sekaligus, yakni ketinggian air pasang dan penurunan tanah. Jika tantangan itu tidak segera teratasi, bukan tidak mungkin pada suatu waktu Pulau Jawa akan berada pada situasi "kiamat kecil", bagaimana mengulang legenda Atlantis yang tenggelam. Dampak secara langsung sudah terasa. Contoh nyata, wilayah satu desa di Kabupaten Demak tenggelam dan ditinggalkan penghuninya.

Bergantung pada Kultur New Normal

Setiap kesuksesan sebuah tindakan tidak pernah turun dari langit begitu saja. Selalu ada ikhtiar. Selalu ada upaya sungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan itu. Keberhasilan New Normal pun demikian juga. Keberhasilan itu terletak pada penguatan kultur New Normal. Penguatan itu berupa penerapan standar protokol kesehatan oleh berbagai pihak, seperti instansi, pengelola sumber-sumber keramaian, terminal, perusahaan, dan yang paling utama setiap warga.

Hanya, perlu diingat tak mudah menjadikan New Normal sebagai kultur. Perlu strategi untuk memproses sesuatu yang baru dikenal menjadi kultur. Tentu tidak harus dengan strategi kebudayaan yang rumit. Akan tetapi perancangan kultur New Normal diperlukan agar, terutama pelaksanaan protokol kesehatan, misalnya, tidak menjadi tindakan reaktif dari sebuah fenomena sosial. Tindakan-tindakan yang sekadar reaktif biasanya menghasilkan keberhasilan semu.

Publik memang seharusnya memahami terlebih dulu hakikat New Normal. New Normal, kita tahu, adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. New Normal adalah penyesuaian dengan pola hidup baru. Hidup baru ini membutuhkan manusia-manusia yang adaptif yang mampu beraktivitas dan bekerja dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan bekerja, serta bersekolah dari rumah. Agak sulit bukan?

Di Desa Bedono, Kabupaten Demak itu, hanya satu keluarga saja yang masih bertahan di tengah kepungan rob. Jelas, bukan niat mereka untuk bertahan tetapi keterbatasan ekonomi dan akses sumber lain yang menyebabkan keluarga itu tidak punya pilihan selain bertahan meski seluruh warga desa sudah hengkang. Alam dan lingkungan sesungguhnya sudah membunyikan alarm tanda bahaya dengan sangat lantang.

Pembangunan tanggul pantai di sepanjang pesisir Semarang hingga Demak, yang sekaligus difungsikan sebagai jalan tol, diharapkan menjadi terobosan untuk mengatasi masalah tersebut. Hanya saja, publik kurang mendapat informasi terkini tentang proses pembangunan tanggul pantai tersebut. Ketika seluruh alokasi anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19, ancaman jangka panjang tidak boleh dilupakan.

Informasi kepada publik secara terus-menerus mengenai upaya-upaya penanganan rob itu sangat penting. Kesadaran akan ancaman lingkungan masih menjadi problem besar di seluruh dunia, apalagi bagi masyarakat Indonesia. Bahwa pemerintah tidak tinggal diam mengatasi tantangan itu, harus pula diketahui publik sehingga bersama-sama seluruh elemen ikut bertanggung jawab agar pesisir Jawa tidak tenggelam.

Tak ada cara lain harus ada pembiasaan publik untuk hidup dalam kenormalan baru itu. Apakah pemerintah perlu otoriter untuk memaksa masyarakat agar patuh dan hidup dalam kultur New Normal? Tidak perlu. Meskipun pelaksanaannya melibatkan tentara dan polisi, menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damaik, sebaiknya pemerintah menggunakan formulasi pendekatan persuasif. Tentara dan polisi bergerak sebagai penopang sosialisasi dan kemanusiaan. Jangan sebagai penghukum.

Selain itu mesti ada transformasi kebudayaan kepada publik. Publik jangan dibiarkan menjadi makhluk-makhluk yang tak mampu berubah. Publik mesti mentransfer segala pengetahuan dan tatanan hidup baru pada masa pandemi Covid-19 agar mereka siap hidup pada masa kini dan masa-masa mendatang. Persoalannya kemudian, apakah publik telah siap bertransformasi? Apakah publik sudah siap menyambut kehidupan baru yang lebih membutuhkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan? Masih harus dibuktikan.

Yang jelas, kita butuh sebuah gerakan kebudayaan untuk melakukan perubahan perilaku. Perubahan perilaku akan menjadi kunci utama dalam menghadapi Covid-19. Karena itulah publik jangan menjadi sosok-sosok yang antiperubahan. Kali ini publik tidak boleh berpikir secara konvensional. Siapa pun tahu untuk memasuki New Normal kita membutuhkan pola pikir baru, pola pikir yang tak bersandar pada aturan-aturan lama. Kini tiba saatnya kita merancang dan melaksanakan kultur New Normal dengan progresif dan optimistis.

UKT Mahasiswa di Era Pandemi

Oleh Muhlisin



BAGI Perguruan tinggi negeri (PTN), rentang waktu antara Juni dan Juli merupakan masa pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa. Persiapan pembayaran UKT menjelang semester gasal 2020/2021 ini ada situasi yang sangat berbeda.

Proyeksi pencapaiannya diduga jauh dari target yang telah ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, baik dalam bentuk PTN PNBP, PTN BLU maupun PTN BH. Dampak Covid-19, menasar semua pihak, termasuk orang tua mahasiswa. Sebagian orang tua mahasiswa kehilangan pekerjaan, terutama yang bekerja di sektor industri dan manufaktur. Di antara mereka ada yang dirumahkan hingga PHK.

Orang tua mahasiswa yang berprofesi sebagai pekerja sektor informal juga tidak bisa menjalankan pekerjaan. Bagi yang menjalankan bisnis wirausaha, sebagian juga mandeg, karena macetnya sistem distribusi dan permintaan pasar. Singkatnya, banyak yang mengalami kesulitan secara ekonomi lantaran minimnya pendapatan hingga tidak ada kepastian sumber pendapatan mereka.

Dalam situasi seperti ini, maka terjadilah gelombang aspirasi mahasiswa dari berbagai PTN.



Mahasiswa di sejumlah kampus mengajukan perubahan UKT, mulai dari pengurangan tarif, penurunan grade/level, hingga pembebasan biaya kuliah.

Berbagai alasan diajukan mahasiswa, di antaranya: Pertama, beban ekonomi orang tua sangat berat, di tengah-tengah pandemi

Covid-19. Kedua, perkuliahan daring yang telah berlangsung sejak Maret hingga akhir semester genap dinilai oleh mahasiswa berbiaya mahal, khususnya biaya kuota internet. Ketiga, dalam praktiknya para mahasiswa merasa tidak mendapatkan pelayanan secara langsung serta tidak memanfaatkan sarana prasarana kampus yang bersifat infrastruktur, seperti ruang kelas, bangunan, perpustakaan, listrik, ruang kelas, dan fasilitas pendidikan lainnya.

Memang, ujian atas problem pembiayaan ini jangan sampai menyebabkan mahasiswa berhenti belajar atau *drop out* (DO).

Mahasiswa dapat mengajukan aspirasi tentang UKT, di sisi lain pandemi Covid-19 juga berimplikasi terhadap tata kelola PTN, khususnya postur pembiayaan pada tahun anggaran berjalan. Sumber pembiayaan PTN dari APBN mengalami *refocusing* dan rasionalisasi, karena sebagian anggarannya direlokasi untuk penanganan Covid-19.

Dalam situasi seperti ini, PTN juga mengalami problematika tentang pemenuhan tata kelola sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang dalam implementasinya selalu ditinjau oleh lembaga audit mutu internal dan eksternal.

Alternatif Solusi

Merujuk Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 39 Tahun 2017, Pasal 5 ayat (1) bahwa pimpinan PTN dapat memberikan keringanan UKT dan/atau melakukan penetapan ulang pemberlakuan UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat: a. ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau b. perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Di lingkungan PTKIN, ketentuan tentang UKT diatur melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 Tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama.

Di era Pandemi Covid-19, Keputusan Menteri Agama tersebut diperkuat oleh Surat Pt Dirjen Pendidikan Islam Nomor: B-

Beban ekonomi orang tua mahasiswa sangat berat, di tengah-tengah pandemi Covid-19

802/DJ.I/ PP.00.9/04/2020 tentang penerapan kebijakan dan ketentuan UKT pada PTKIN. Intinya, regulasi dua kementerian yang membina PTN tersebut mengamatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan UKT, pemberian keringanan UKT dan/atau penetapan ulang pemberlakuan UKT diatur oleh pimpinan PTN.

Mengingat semua kebijakan terkait manajemen UKT diserahkan kepada pimpinan, maka diperlukan berbagai macam solusi yang bersifat akomodatif. *Pertama*, pihak manajemen kampus mengajak duduk bersama organisasi perwakilan orang tua/wali mahasiswa, sebagai pihak yang menanggung biaya pendidikan putra putri yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Dalam UU No 12 Tahun 2012, Pasal 3 disebutkan bahwa salah satu asas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah asas keterjangkauan.

Kedua, pihak manajemen kampus mengajak perwakilan pengurus organisasi kemahasiswaan untuk bersama-sama mengidentifikasi problematika UKT yang dirasakan oleh mahasiswa. Hal ini sejalan dengan UU No 12 Tahun 2012, Pasal 77, ayat (2) c, bahwa salah satu fungsi organisasi kemahasiswaan adalah untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa. *Ketiga*, pihak manajemen kampus dapat mengoptimalkan peran *public relation* secara profesional, agar gelombang aspirasi tentang UKT dapat teratasi dengan baik. (34)

—Dr Muhlisin, wakil rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Pekalongan, dan Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Pekalongan.

Risiko Pembukaan Sekolah

Oleh Dhoni Zustiyantoro



tangan, jaga jarak, pakai masker, cek suhu tubuh, semprot ruang dengan disinfektan, dan lain-lain) setelah pemberlakuan new normal? Dari 406 suara, sebanyak 7,9 persen menyatakan percaya, 34,7 persen kurang percaya, dan 57,4 persen menyatakan tidak percaya.

Kedua, jika Anda punya anak usia sekolah, apakah akan memberikan izin masuk setelah pemerintah berlakukannya new normal? Dari 294 suara, sebanyak 8,5 persen menyatakan mengizinkan, 58,2 persen menyatakan tidak, dan 33,3 persen menyatakan ragu.

Pelbagai keresahan itu sesungguhnya cukup beralasan. Bagi sebagian besar siswa, ke sekolah bisa berarti menggunakan transportasi publik yang memungkinkan mereka bertemu banyak orang dari wilayah zona Covid-19 yang beragam. Dengan berdesak-desakan di angkutan umum, potensi mereka tertular Covid-19 sangat besar.

Menggunakan jasa ojek daring pun setali tiga uang. Tukang ojek yang sebelumnya telah menempuh perjalanan untuk mengantar orang dan barang, bertemu banyak orang, dan diboncengi, membawa risiko terhadap pembonceng berikutnya.

Melalui Permendikbud Nomor 19/2020, sekolah dapat menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membeli cairan atau sabun pembersih tangan, masker, atau penunjang kebersihan lainnya. Namun, belum tentu mudah bagi sekolah untuk melaksanakan protokol kesehatan secara baik terutama bagi jenjang sekolah men-

menuda kelas konvensional. Untuk itu, upaya progresif yang semestinya dilakukan tiada lain adalah membangun sistem manajemen pembelajaran (*learning management system/LMS*) yang terpusat dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, guru juga mesti diberi bekal cukup ihwal pembelajaran daring.

Realitasnya, guru belum sepenuhnya memahami konsep pembelajaran daring. Kita mahfum jika lantas mendengar keluhan orang tua yang kepayahan karena membantu mengerjakan tugas anaknya. Guru memberi tugas siswa membuat video aktivitas tertentu dengan cara di-print, dikerjakan, difoto, lalu diunggah ke grup *Whatsapp*.

Fenomena itu menunjukkan dua hal. Pertama, pembelajaran daring yang menurut Rodrigues (2019) bermakna "Pembelajaran inovatif dengan materi berbentuk daring dengan tujuan menyediakan pengalaman belajar yang personal, terbuka, menyenangkan, dan interaktif" belum dipahami guru. Kedua, belum adanya LMS yang memadai. Aplikasi semacam *Whatsapp* semestinya tidak digunakan dalam ranah pembelajaran.

—Dhoni Zustiyantoro, dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa FBS Universitas Negeri Semarang.

Semarangan

17 daerah di Jateng terdampak rob.

Perlu bansor, bantuan sosial (atasi) rob.

Cermat siapkan tahun ajaran baru.

Selamat datang angkatan pertama new normal.

Sirpong

(Cermat menyimak opini publik.)

SUARA MERDEKA

Terbit sejak 11 Februari 1950

PT Suara Merdeka Press

Pendiri : H Hetami

Komisaris Utama : Ir Budi Santoso

Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Gunawan Permadi

Direktur HRD dan Training Center :

Sara Ariana Fiestri

Wakil Pemimpin Redaksi: Triyanto Triwikromo. Sekretaris Redaksi: Setiawan Hendra Kelana. Redaktur Senior: Ananto Pradono. Redaktur Pelaksana: Hartono, Eddy Mursipriyanto, Saroni Asikin, Hasan Fikri. Koordinator Liptan: Nugroho Dwi Adiseno, Rukardi, Imam Nuryanto. Staf Redaksi: Darjo Soyat, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Surono, Dwi Ani Retnowulan, Renny Martini, Diah Irawati, Bina Septiriono, Edi Indarto, Sri Syamsiyah L.S., Gunawan Budi Susanto, Arwan Purisdi, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudyanto, M Jokomono, Purwoko Adi Seno, Karyadi, Mohammad Sarojni, Marutan Nashihah, Sarby SB Wiethe, Mohamad Annas, Kunadi Ahmad, Ida Nursanti, Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Rony Yuwono, Noviar Yudho P, Saptono Joko S, Roosalina, Dicky Priyanto, Tri Budianto, Wahyu Wijayanto, Dian Chandra TB, Leonardo Agung Budi Prasetya, Adhita Amrilitanto, Hartatik, Fani Ayudea, M Nurhalid, Valenina Esti. Litbang: Djurianto Prabowo (Kepala). Pusat Data, Analisa dan Produksi: Dadang Anibowo (Kepala). Personalia: Endang Ristriyani. Redaktur Artistik: Toto Tri Nugroho (Koordinator), Putut Wahyu W, Joko Sunarto, Hery Purmono, Djoko Susilo, Fairid Surya Madjid, Iwan Joko Prasetyo, Hangga Perdana Putra. Reporter Biro Semarang: Fahmi Z Mardiansyah (Kepala), Hendra Setiawan (Wakil Kepala), Irawan Anyanto, Surya Yuli, Moh Kundori, Rosyid Ridhu, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra, Hansam Hamid, Hanung Sukendro, Ranin Agung Kurniawan, Krisnaji Satriawan, Muhamad Ali Makhsum, Fista Novianti, Eko Edi Nuryanto, Eko Falapi, Arisya Kusuma Verdana, Diaz Zaminatul Abidin, Dini Falasulita, Ery Budi Prasetyo, Muhamad Khabib Zamzami, Muhamad Arif Prayoga, Pamungkas Suci Ashadi, Resla Aknaita Chak, Sofie Dwi Rifayanti, Zukliffi Zainudin Fahmi, Siswo Anibowo. Biro Jakarta: Budi Nugraha (Kepala), Wahyu Almadji, Fauzan Djazadi, Budi Yuwono, Tresnawati, RM Yunus Bina Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Ruanisari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijamako, Arif Muhammad Iqbal, Nurkhotimah, Pratiha Lydiasari, Yohanes Satrio Wicaksono. Biro Surakarta: Sri Hartanto (Kepala), Joko Dwi Hastanto, Anindito Adi Nugroho, Merawati Sunantri, Setyo Wiyono, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusninda, Budi Santoso, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranjo, Agusriawan Vembrie S, Ani Wellianto, Yoma Times Suryadi. Biro Banyumas: Puji Purwanto (Kepala), Agus Wahyudi (Wakil Kepala), Stigit Oediarto, Khoerudin Islam, Budi Hartono, Agus Sukaryanto, RP Anief Nugroho, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan, Castro Suwito, Dian Aprilianingrum, Fadian Mukhtar Zain, Gayuh Dhika Wicaksono, Nugroho Pandhu Sukmono, Ryan Rachman, Susanto, Teguh Hidayat Akbar. Biro Pantura: Nur Khoerudin (Kepala), Trias Purwadi, Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Arif Suryoto, Riyono Toepira, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Muhammad Ali Basarah, Muhammad Firdaus Ghozali, Agus Setiawan, Dwi Putra Gunter Destowo, Joko Widodo, Kuswandi, Siti Masitoh, Siti Masudah Isnawati, Trisno Setiadi, Trisno Suhito. Biro Muria: Saiful Annas (Kepala), Prayitno, Djamel AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Moch Noor Eferndi, Beni Dewa, Ilyas Mustofa, Septina Nafyantri. Biro Kedu/DIY: Eddy Purmono (Kepala), Supriyanto, Arif Widodo, Asef Farid Amani, Panuji Triangga, Radlita Yoni Ariya. Di Yogyakarta: Agung Priyo, Amelia Hapsari, Gading Persada, Dananjaya Kusumo. Bandung: Dwi Setiadi. Kepala Kantor Wilayah: Doni Setyo Nugroho (Semarang), Sri Hartanto (Surakarta), Edi Purmono (Kedu), Ariyanto (Muria). Alamat Redaksi: Jl Kawi 20 Semarang 50249. Faks: (024) 6580605. Alamat Redaksi Kota/Sirkulasi: Jl Telaga Bodas No 14 Semarang. Telepon: 082223583388. Direktur Operasional: Agusriawan Purbandini. Senior Manager HRD: Hudawi. Senior Manager Sales Product: M Eko Fitrianto. Senior Manager General Affair: Bambang Supriyanto. Senior Manager Internal Audit: Ari Santoso. Senior Produk: Koko Andika. Alamat Iklan/Tata Usaha: Jl Kawi 20 Semarang 50252. Faks: (024) 86400570, 86400565. HOTLINE 24 JAM (024) 8454333 REDAKSI: (024) 6580900 Faks (024) 6580605 EMAIL REDAKSI: red_sumer@yahoo.com. Dicoetak oleh PT Media Nusantara Press, isi di luar tanggung jawab pembuat.